

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Wilayah Administrasi

## **NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan** adalah jumlah keseluruhan perangkat Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.
- **Perangkat Desa/Kelurahan** adalah unsur pembantu Kepala desa/Kepala Kelurahan (Lurah).
- Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- **Kecamatan** adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

## **RUJUKAN**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

## **RUMUS**

### **WALI DATA**

Sekretariat Daerah

### **UKURAN**

Orang

### **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

### **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah perangkat Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten menunjukkan jumlah perangkat Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.

#### **KETERANGAN**

- Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.:

#### **SUMBER**

#### **METODOLOGI**

#### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

#### **PERIODE**

H+1

#### **LAG DATA**

Tahunan

#### **KEWENANGAN**

Kabupaten

#### **DOKUMEN**

DDA

